



PUTUSAN

NOMOR 33/PID/2021/PT MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Enum;
2. Tempat Lahir : Merendeng;
3. Umur/Tanggal Lahir : 75 Tahun / 01 Desember 1945;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Merendeng RT. 01, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota di Praya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak melakukan penahanan;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Akhmad Faizin, S.H., MAP., dan Sirlis, S.H. Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Akhmad Faizin, S.H. & Partners yang beralamat di Lingkungan Karang Rundun RT 5 Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/A.F&P/SK.PID/III/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Februari 2021 dengan register Nomor 01/SK-HK/2021/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PID/2021/PT MTR tanggal 29 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Mataram nomor 33/PID/2021/PT MTR tanggal 29 Maret 2021, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/PID/2021/PT MTR tanggal 30 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2021/PN Pya, tanggal 10 Maret 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Enum dan Lalu Said (Almarhum) bersama dengan Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Supardi (Almarhum) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 bertempat di rumah Saksi Nurhuda di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan di Kantor Notaris Zainul Islam, S.H. di Jalan Diponegoro Nomor 1 Praya, Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2011 Saksi Nurhuda yang beralamat di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok didatangi oleh Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang penuntutannya dilakukan

Hal 2 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR



secara terpisah), Saksi Supardi (Almarhum), Saudara Dusuki Satria, dan Lalu Sudiarahman (Almarhum) yang mana tujuannya adalah menawarkan tanah milik Lalu Said (Almarhum) dan tanah milik isterinya yaitu Terdakwa pada saat itu belum terjadi kesepakatan harga jual tanah tersebut, beberapa hari kemudian Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah), Saksi Supardi (Almarhum) dan saudara Dusuki Satria serta Lalu Sudi Arahman (Almarhum) kembali mendatangi Saksi Nurhuda untuk menyakinkan Saksi Nurhuda dengan diperlihatkan Putusan Pengadilan yaitu:

- a. Putusan PTUN Mataram No. 14/G-TUN/2002/PTUN MTR tanggal 13 Juli 2002;
 - b. Putusan PT.TUN Surabaya No. 132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal 12 Desember 2002;
 - c. Putusan MA RI No. 1830 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010;
- Bahwa pada saat itu Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah), Saksi Supardi (Almarhum), Saudara Dusuki Satria dan Lalu Sudiarahman (Almarhum) untuk menyakinkan Saksi Nurhuda selaku pembeli menunjukkan Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa Lalu Said (Almarhum) dan Terdakwa sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, untuk menindaklanjuti jual beli tanah tersebut pada tanggal 4 Mei 2011 pihak Lalu Said (Almarhum) dan istrinya yaitu Terdakwa Enum bersama Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah penuntutannya), Saksi Supardi (Almarhum), maupun Saudara Dusuki Satria sebagai pihak penjual, dan selaku pihak pembeli yaitu Saksi Nurhuda beserta istrinya yaitu Saksi Ike Ratna Wulan membuat Akte tranSaksi jual beli di Kantor Notaris Zainu Islam, S.H. yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 51 Praya, Lombok Tengah;
- Adapun dokumen yang dijadikan dasar perikatan jual beli adalah di Kantor Notaris Zainul Islam, S.H.:
1. Putusan Perdata antara Sdr. Lalu Said dan Sdri. Enum melawan pihak LTDC/BTDC/ITDC) yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang berupa Putusan:
 - a. Putusan PTUN Mataram No. 14/G-TUN/2002/PTUN MTR tanggal 13 Juli 2002;



- b. Putusan PT.TUN Surabaya No. 132/B/TUN/2002/PT.SBY tanggal 12 Desember 2002;
 - c. Putusan MA RI No. 1830 K/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010;
2. Sporadik an. Lalu Said (Almarhum) dan Terdakwa Enum karena waktu itu belum ada Sertipikat;

Berdasarkan dokumen tersebut di atas, Saksi Zainul Islam, S.H. selaku Notaris membuat Akta berupa:

1. Akta Perikatan Jual Beli No. 19 A tanggal 04 Mei 2011 merupakan kesepakatan perikatan jual beli antara L. Said (Almarhum) dengan persetujuan isterinya yakni Terdakwa Enum menjual tanah miliknya kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli terhadap obyek tanah dengan luas \pm 19.400 m² yang berlokasi di Orong Bunut Ujung, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/ per are, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran akan dilaksanakan oleh pihak pembeli secara bertahap karena masih menunggu hasil pengukuran resmi dari BPN dan dalam Akta tersebut juga mencantumkan penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) L. Said (Almarhum) bersama isterinya Terdakwa selaku pihak penjual sebagai tanda jadi (DP);
2. Akta Perikatan Jual Beli No. 19 C tanggal 04 Mei 2011 yang berhubungan dengan adanya kesepakatan perikatan jual beli antara Terdakwa dengan persetujuan suaminya Lalu Said (Almarhum) menjual tanah miliknya kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli terhadap obyek tanah dengan luas \pm 10.000 m² yang berlokasi di Orong Bunut Ujung, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/ per are, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap oleh pihak pembeli yaitu Saksi Nurhuda karena masih menunggu hasil pengukuran resmi dari BPN dan dalam Akta tersebut juga mencantumkan penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh L. Said



(Almarhum) dan Terdakwa selaku pihak penjual sebagai tanda jadi (DP);

3. Akta Kuasa Menjual No. 19 B tanggal 04 Mei 2011 adalah Akta Kuasa Untuk Menjual yang diberikan oleh Lalu Said (Almarhum) kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli;

4. Akta Kuasa Menjual No. 19 D tanggal 04 Mei 2011 Akta Kuasa Untuk Menjual yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli;

- Bahwa selanjutnya keempat (4) dokumen Akte tersebut di atas Saksi Zainul Islam, S.H. membacakan isinya, setelah para pihak mengerti kemudian Saksi Zainul Islam selaku Notaris menandatangani di atas materai Rp6000,00 dan dicap stempel, kemudian pada hari itu juga Saksi Nurhuda melakukan transfer ke Saksi Zainul Islam, S.H. sebesar Rp100.000.000,00 sebagai pembayaran DP tanda jadi jual beli tanah tersebut yang ditindaklanjuti oleh Saksi Zainul Islam, S.H. pada hari itu juga pergi ke rumah Terdakwa/(Almarhum Lalu Said) untuk menyerahkan uang sesuai kwitansi penerimaan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2011 dengan membubuhkan tandatangan L. Said (Almarhum) dan cap jempol Terdakwa pada kwitansi penerimaan uang, yang diSaksikan oleh Saksi Supardi (Almarhum), sedangkan untuk penyerahan uang pembayaran tanah selanjutnya dilakukan dengan cara bertahap sesuai kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Lalu Said (Almarhum) dan Terdakwa untuk lebih meyakinkan Saksi Nurhuda maka Terdakwa membuat Surat Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak di Kantor Notaris yang ditandatangani oleh Saksi Zainul Islam selaku Notaris, sedangkan untuk surat pernyataan dicap jempol oleh Terdakwa di atas kertas yang bermaterai seharga Rp6000,00 dengan diSaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan Saksi Supardi (Almarhum), dengan adanya Akte dan surat pernyataan tersebut Saksi Nurhuda tergerak hatinya mau menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepada Terdakwa;

Adapun 2 (dua) buah Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak dan 1 (satu) buah surat pernyataan tersebut:

1. Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak Lalu Said (Almarhum) kepada Saksi Nurhuda Nomor 02 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tanah sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan luas tanah \pm 19.400 m²;

2. Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak dari Terdakwa kepada Saksi Nurhuda dengan Nomor 03 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai pembayaran tanah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan luas tanah \pm 10.000 m²;
3. Surat Pernyataan yang isinya bertuliskan:
 - Bahwa saya menyatakan tidak pernah menjual sebidang tanah seperti tersebut di atas kepada orang lain kecuali kepada Tuan Nurhuda, dan saya menyatakan pula bahwa saya tidak akan merubah atau menaikkan harga tanah tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Perikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Zainul Islam, S.H. Notaris di Praya;
 - Bahwa apa yang saya perjualbelikan atas sebidang tanah sebagaimana tersebut di atas memang benar adalah hak milik saya pribadi dan saya menjamin pula tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa dan/atau tanah sengketa serta bebas dari gugatan pihak lain, dan tidak sedang dijadikan jaminan hutang;
 - Bahwa saya memberikan pernyataan dalam surat ini, saya buat dan lakukan dalam keadaan sehat, wajar, dan sadar serta tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari pihak manapun juga, termasuk juga diantaranya tanpa adanya tujuan-tujuan lain selain tujuan dari pembuatan surat pernyataan ini;
 - Bahwa pernyataan yang saya buat dan berikan dalam surat ini, baik secara sebagian maupun seluruhnya, tidak akan sekali-kali saya menarik kembali dan/atau merubah, yang sekiranya dapat mengakibatkan maksud dan tujuan serta arti dari pernyataan-pernyataan dalam surat pernyataan ini menjadi berbeda;
 - Bahwa apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya tanpa melibatkan pihak manapun juga dan saya bersedia dituntut dihadapan hukum baik itu secara pidana maupun secara perdata sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa dalam proses pembayaran tersebut Saksi Supriadi mengatakan kepada Saksi Nurhuda agar pembayaran tanah tersebut tetap dilunasi

Hal 6 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR



walaupun belum terbit Sertifikatnya, setelah dilunasi, nantinya setelah Sertifikat diterbitkan akan langsung diserahkan kepada Saksi Nurhuda, atas dasar itulah Saksi Nurhuda semakin yakin dan percaya, sehingga tergerak hati Saksi Nurhuda menyerahkan barang sesuatu berupa uang sesuai dengan bukti-bukti transfer maupun bukti kwitansi-kwitansi penyerahan uang sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2 telah terima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP tanda jadi jual beli 2 (dua) bidang tanah seluas \pm 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum terletak dipinggir Pantai Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang diterima dan dicap jempol oleh Enum dan L. Said tanggal 04 Mei 2011;
2. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Acara Uang Transport dan Uang Saku Kakanwil (BPN) dan Tim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Mei 2011;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 4 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting seluas 30.000 m² atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 20 Mei 2011 yang di terima oleh H. Zainul Islam, S.H.;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 5 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Tanah Serenting seluas \pm 30.000 m² tercatat atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 07 Juni 2011 yang diterima oleh Zainul Islam an. Enum-Said;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Nur Huda uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan DP Lalu Said dan Enum tertanggal 15 Juni 2011 yang diterima oleh Supriadi;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 7 telah diterima dari Nur Huda uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebusut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enum dan Sukur, serta Supriadi tanggal 15 Juni 2015 yang diterima oleh Syukur/Supriadi dan Dusuki Satria;

7. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Acara Tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said dan Enum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan a/n Sukur Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2011;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 10 sudah diterima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP jual beli tanah seluas ± 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum terletak di pinggir Pantai Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Loteng tanggal 16 Juli 2016 yang diterima oleh Supriadi;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Nur Huda uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP Tanah Serenting tanggal 19 Juli 2011 yang diterima oleh Supardi;
10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting seluas ± 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 01 Agustus 2011 yang diterima oleh Zainul Islam, S.H.;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 14 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran tambahan DP jual beli Tanah Serenting, Kuta, Lombok Tengah, luas ± 3 hektar tercatat atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 05 Agustus 2011 yang diterima oleh Supriadi;
12. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim, Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Acara DP Tanah Serenting a/n L. Said dan Enum yang terletak di Kute uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2011;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 16 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP jual beli Tanah Serenting atas nama

Hal 8 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enum & Lalu Said seluas ± 3 hektar tanggal 18 Oktober 2011 yang diterima oleh Supriadi, Lalu. Said, dan Enum;

14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 17 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 3 hektar tanggal 18 oktober 2011 yang diterima oleh Supriadi/Kades/Supardi;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 18 telah diterima dari Nur Huda uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Pantai Sereting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Loteng a/n L. Said dan Enum tanggal 12 Desember 2011 yang diterima oleh Supriadi;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda/Lombok Disconvery sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP jual beli tanah Serating seluas ± 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 19 Desember 2011 yang diterima oleh Zainul Islam, S.H.;
17. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) buat pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Sereting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum tanggal 17 Januari 2012 yang diterima oleh Supriadi;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Sereting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum tanggal 20 Januari 2012 diterima oleh Supriadi;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran DP tanah yang berlokasi di Sereting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum NB: Transfer ke Supardi (ATM BCA) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diterima tunai oleh Supriadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Januari 2012 yang diterima oleh Supriadi a/n L. Said dan Enum;

Hal 9 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20.** 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum yang mana 2 (dua) jam sebelumnya Supriadi telah terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga hari ini DP diterima Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 09 februari 2012 yang diterima oleh Supardi;
- 21.** 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum tanggal 09 Februari 2012 yang diterima oleh Supriadi a/n Said dan Enum;
- 22.** 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum, dan Sulame CS, yang mana bukti penerimaan telah di transfer ke Rekening BCA No. 2690177822 a/n H. Zainul Islam tertanggal 16 Februari 2012 yang diterima oleh Supriadi;
- 23.** 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran penambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama Lalu Said dan Enum hingga hari ini Kamis, 16-02-2012 telah ditransfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2012 yang diterima oleh Supriadi;
- 24.** 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Tambahan DP Tanah Serenting dan Biaya Dokumen sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 April 2012;



25. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum dan Supardi tanggal 17 April 2012 yang diterima oleh Supardi dan Dusuki Satria;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Mawardan/Nur Huda uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum, dan Supardi tanggal 22 April 2012 yang diterima oleh Dusuki Satria dan Supardi;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum, serta Supardi tanggal 15 Juni 2012 yang diterima oleh (Supriadi Terdakwa sebagai Kades Kuta), Supardi, Dusuki Satria a/n Lalu Said dan Enum;
28. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Ike Ratna Wulan No. Rek: 2690215180 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam biaya perkara tanah Kuta di MA JKT Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tambahan DP tanah Serenting Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) a/n Lalu Said dan Enum dengan total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2012;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan DP Tanah Serenting a/n Lalu Said dan Enum tanggal 19 Desember 2012 yang diterima oleh Supriadi;
30. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim ke Ike Ratna Wulan No. Rek: 2690196363 dan Penerima No. Rek: 0561127459 an Zainul Islam Berita Acara Tambahan DP tanah Serenting a/n Sulame CS, Enum, Said, (biaya perkara di MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta/PK) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013;

31. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 0561127459 an. Zainul Islam, Berita Tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said CS, Sulame CS, Mamiq Kalsum, dan A. Masip uang sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2013;

32. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyelesaian perkara PK dan MA atas nama Lalu Said, Enum, Sulame, dan Rani tanggal 13 Maret 2013 yang diterima oleh Supriadi;

33. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said dan Enum tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima oleh Supriadi;

34. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah tercatat a/n L. Said dan Enum tanggal 22 September 2014 yang diterima oleh Supriadi;

35. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said Desa Kuta tanggal 27 September 2014 yang diterima oleh Supriadi;

- Bahwa setelah selesai menerima pembayaran sesuai dengan bukti-bukti transfer berupa uang maupun bukti kwitansi-kwitansi penyerahan uang serta dibuatkannya Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak, selanjutnya pada akhir bulan Oktober 2018, Saksi Lalu Achmad Aminollah bersama dengan Terdakwa pergi mengambil Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Nasional Praya Lombok Tengah, Adapun ke-2 (kedua) buah Sertipikat tanah tersebut merupakan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2183 dengan luas 17.496 m² atas nama Terdakwa Enum dan Sertipikat (SHM) No. 2182 dengan luas 12.160 m² atas nama Terdakwa Enum,

Hal 12 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ke-2 (kedua) Sertipikat tersebut seharusnya Terdakwa memberikannya kepada Saksi Nurhuda karena sesuai dengan kesepakatan dan Akte yang dibuat tanggal 01 Oktober 2014 di Notaris Zainul Islam, S.H. berupa Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak, namun pada kenyataannya Terdakwa menyerahkan ke-2 (kedua) Sertipikat Tanah tersebut kepada Saksi Lalu Martadinata pada akhir bulan Oktober 2018 bertempat di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sesuai bukti transfer dan bukti kwitansi Saksi Nurhuda mengalami kerugian sebesar Rp6.709.500.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Enum bersama dengan Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Saksi Aminollah (Anak dari Terdakwa) pada waktu yang tidak diingat dengan pasti masih diakhir bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 pihak Lalu Said (Almarhum) dan istrinya yaitu Terdakwa Enum yang didampingi Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah penuntutannya), Saksi Supardi (Almarhum), maupun Saudara Dusuki Satria sebagai pihak penjual, dan selaku pihak pembeli yaitu Saksi Nurhuda beserta istrinya yaitu Saksi Ike Ratna Wulan membuat Akte TranSaksi Jual Beli di Kantor Notaris Zainul Islam, S.H. yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 51 Praya, Lombok Tengah, adapun Akte tersebut berupa:

Hal 13 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perikatan Jual Beli No. 19 A tanggal 04 Mei 2011 merupakan Kesepakatan Perikatan Jual Beli antara L. Said (Almarhum) dengan persetujuan isterinya yakni Terdakwa Enum menjual tanah miliknya kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli terhadap obyek tanah dengan luas $\pm 19.400 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Orong Bunut Ujung, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/ per are, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran akan dilaksanakan oleh pihak pembeli secara bertahap karena masih menunggu hasil pengukuran resmi dari BPN dan dalam Akta tersebut juga mencantumkan penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) L. Said (Almarhum) bersama isterinya Terdakwa selaku pihak penjual sebagai tanda jadi (DP);
2. Akta Perikatan Jual Beli No. 19 C tanggal 04 Mei 2011 yang berhubungan dengan adanya kesepakatan perikatan jual beli antara Terdakwa dengan persetujuan suaminya Lalu Said Almarhum menjual tanah miliknya kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli terhadap obyek tanah dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Orong Bunut Ujung, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/ per are, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap oleh pihak pembeli yaitu Saksi Nurhuda karena masih menunggu hasil pengukuran resmi dari BPN dan dalam Akta tersebut juga mencantumkan penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh L. Said (Almarhum) dan Terdakwa selaku pihak penjual sebagai tanda jadi (DP);
3. Akta Kuasa Menjual No. 19 B tanggal 04 Mei 2011 adalah Akta Kuasa Untuk Menjual yang diberikan oleh Lalu Said (Almarhum) kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli;
4. Akta Kuasa Menjual No. 19 D tanggal 04 Mei 2011 Akta Kuasa Untuk Menjual yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli;

Hal 14 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR



- Bahwa selanjutnya tanggal 01 Oktober 2014 Lalu Said (Almarhum) dan Terdakwa membuat Surat Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak di Kantor Notaris yang ditandatangani oleh Saksi Zainul Islam selaku Notaris sedangkan untuk surat pernyataan dicap jempol oleh Terdakwa di atas kertas yang bermaterai seharga Rp6000,00 dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan Saksi Supardi (Almarhum);

Adapun 2 (dua) buah Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak, dan satu (1) buah surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris Zainul Islam tersebut adalah:

1. Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak Lalu Said (Almarhum) kepada Saksi Nurhuda Nomor 02 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai pembayaran tanah sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan luas tanah \pm 19.400 m²;
2. Akte Pemindahan dan Pelepasan Hak dari Terdakwa kepada Saksi Nurhuda dengan No. 03 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai pembayaran tanah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan luas tanah \pm 10.000 m²;
3. Surat Pernyataan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah membuat Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak terhadap ke-2 (keuda) objek tanah serta memperoleh pembayaran sesuai dengan bukti transfer uang maupun bukti kwitansi-kwitansi penyerahan uang yang nilainya keseluruhan sebesar Rp6.709.500.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 2 telah terima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP tanda jadi jual beli 2 (dua) bidang tanah seluas \pm 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum terletak dipinggir Pantai Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang diterima dan dicap jempol oleh Enum dan L. Said tanggal 04 Mei 2011;
2. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Acara Uang Transport dan Uang Saku Kakanwil (BPN) dan Tim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 4 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting seluas 30.000 m² atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 20 Mei 2011 yang di terima oleh H. Zainul Islam, S.H.;
4. 1 (satu) lembar Kwintansi No. 5 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Tanah Serenting seluas ± 30.000 m² tercatat atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 07 Juni 2011 yang diterima oleh Zainul Islam an. Enum-Said;
5. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Nur Huda uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk tambahan DP Lalu Said dan Enum tertanggal 15 Juni 2011 yang diterima oleh Supriadi;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 7 telah diterima dari Nur Huda uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebinut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama Enum dan Sukur, serta Supriadi tanggal 15 Juni 2015 yang diterima oleh Syukur/Supriadi dan Dusuki Satria;
7. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Acara Tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said dan Enum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan a/n Sukur Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 Juni 2011;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 10 sudah diterima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran DP jual beli tanah seluas ± 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum terletak di pinggir Pantai Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Loteng tanggal 16 Juli 2016 yang diterima oleh Supriadi;
9. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Nur Huda uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk DP Tanah Serenting tanggal 19 Juli 2011 yang diterima oleh Supardi;

Hal 16 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 13 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting seluas ± 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 01 Agustus 2011 yang diterima oleh Zainul Islam, S.H.;
11. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 14 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran tambahan DP jual beli Tanah Serenting, Kuta, Lombok Tengah, luas ± 3 hektar tercatat atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 05 Agustus 2011 yang diterima oleh Supriadi;
12. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim, Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Acara DP Tanah Serenting a/n L. Said dan Enum yang terletak di Kute uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2011;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 16 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP jual beli Tanah Serenting atas nama Enum & Lalu Said seluas ± 3 hektar tanggal 18 Oktober 2011 yang diterima oleh Supriadi, Lalu. Said, dan Enum;
14. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 17 telah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah seluas ± 3 hektar tanggal 18 oktober 2011 yang diterima oleh Supriadi/Kades/Supardi;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 18 telah diterima dari Nur Huda uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Pantai Sereting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Loteng a/n L. Said dan Enum tanggal 12 Desember 2011 yang diterima oleh Supriadi;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda/Lombok Disconvery sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP jual beli tanah Serating seluas ± 3 hektar atas nama Lalu Said dan Enum tanggal 19 Desember 2011 yang diterima oleh Zainul Islam, S.H.;

Hal 17 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) buat pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum tanggal 17 Januari 2012 yang diterima oleh Supriadi;
18. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum tanggal 20 Januari 2012 diterima oleh Supriadi;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pembayaran DP tanah yang berlokasi di Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum NB: Transfer ke Supardi (ATM BCA) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan diterima tunai oleh Supriadi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Januari 2012 yang diterima oleh Supriadi a/n L. Said dan Enum;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebonut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum yang mana 2 (dua) jam sebelumnya Supriadi telah terima Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga hari ini DP diterima Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 09 februari 2012 yang diterima oleh Supardi;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebonut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum tanggal 09 Februari 2012 yang diterima oleh Supriadi a/n Said dan Enum;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebonut, Desa Kuta,



Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum, dan Sulame CS, yang mana bukti penerimaan telah di transfer ke Rekening BCA No. 2690177822 a/n H. Zainul Islam tertanggal 16 Februari 2012 yang diterima oleh Supriadi;

23. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran penambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat atas nama Lalu Said dan Enum hingga hari ini Kamis, 16-02-2012 telah ditransfer Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2012 yang diterima oleh Supriadi;
24. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam Berita Tambahan DP Tanah Serenting dan Biaya Dokumen sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 05 April 2012;
25. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum dan Supardi tanggal 17 April 2012 yang diterima oleh Supardi dan Dusuki Satria;
26. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Mawardan/Nur Huda uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum, dan Supardi tanggal 22 April 2012 yang diterima oleh Dusuki Satria dan Supardi;
27. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Serenting, Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tercatat a/n Lalu Said dan Enum, serta Supardi tanggal 15 Juni 2012 yang diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Supriadi Terdakwa sebagai Kades Kuta), Supardi, Dusuki Satria a/n Lalu Said dan Enum;

28. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Ike Ratna Wulan No. Rek: 2690215180 dan Penerima No. Rek: 2690177822 an. H. Zainul Islam biaya perkara tanah Kuta di MA JKT Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tambahan DP tanah Serenting Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) a/n Lalu Said dan Enum dengan total Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 10 September 2012;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran penambahan DP Tanah Serenting a/n Lalu Said dan Enum tanggal 19 Desember 2012 yang diterima oleh Supriadi;
30. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim ke Ike Ratna Wulan No. Rek: 2690196363 dan Penerima No. Rek: 0561127459 an Zainul Islam Berita Acara Tambahan DP tanah Serenting a/n Sulame CS, Enum, Said, (biaya perkara di MA Jakarta/PK) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Maret 2013;
31. 1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA Pengirim Nur Huda No. Rek: 2690175692 dan Penerima No. Rek: 0561127459 an. Zainul Islam, Berita Tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said CS, Sulame CS, Mamiq Kalsum, dan A. Masip uang sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2013;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda/Lombok Discovery uang sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran biaya penyelesaian perkara PK dan MA atas nama Lalu Said, Enum, Sulame, dan Rani tanggal 13 Maret 2013 yang diterima oleh Supriadi;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said dan Enum tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima oleh Supriadi;

Hal 20 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang pembayaran tambahan DP tanah yang terletak di Dusun Ebunut, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah tercatat a/n L. Said dan Enum tanggal 22 September 2014 yang diterima oleh Supriadi;

35. 1 (satu) lembar Kwitansi sudah terima dari Nur Huda uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan DP Tanah Serenting a/n L. Said Desa Kuta tanggal 27 September 2014 yang diterima oleh Supriadi;

- Dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka kepemilikan tanah dari Lalu Said (Almarhum) seluas ± 19.400 m² dan Terdakwa ± 10.000 m² telah beralih kepemilikan haknya kepada Saksi Nurhuda, selanjutnya pada tanggal 12 September 2018 Terdakwa mengurus pembuatan Sertipikat dan persyaratannya membuat Sporadik terhadap ke-2 (kedua) objek tanah tersebut terlebih dahulu Terdakwa meminta dibuatkan Surat Pernyataan Bagi Waris dan Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta yaitu Saksi Lalu Badarudin pada tanggal 03 September 2018, kemudian pada tanggal 16 September 2018 Terdakwa mengajukan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah, bahwa pada akhir bulan Oktober 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Lalu Achmad Aminollah pergi mengambil Sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah, dan ke-2 (kedua) Sertipikat tertanggal 24 Oktober 2018 atas nama Terdakwa Enum dengan Hak Milik (SHM) No. 2183 dengan luas 17.496 m² dan Sertipikat (SHM) atas nama Terdakwa No. 2182 dengan luas 12.160 m², seharusnya ke-2 (kedua) Sertipikat tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Nurhuda sesuai dengan kesepakatan yang dibuat tanggal 01 Oktober 2014 di Notaris Zainul Islam, S.H. berupa Akte Pindahan dan Pelepasan Hak terhadap ke-2 (kedua) objek tanah tersebut adalah hak milik dari Saksi Nurhuda, namun pada kenyataannya Terdakwa menyerahkan Sertipikat tersebut kepada Saksi Lalu Martadinata;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan ke-2 (kedua) Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2183 dengan luas 17.496 m² atas nama Terdakwa Enum dan Sertipikat (SHM) No. 2182 dengan luas 12.160 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yaitu Saksi Lalu Martadinata, S.Sos. adalah perbuatan yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

DAN

Bahwa ia Terdakwa Enum dan (Almarhum Lalu Said) bersama dengan Saksi Supriadi (Terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Supardi (Almarhum) pada tanggal 15 Januari 2017 atau masih dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Hotel Golden Palace Mataram atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram namun (Pengadilan Negeri Lombok Tengah berwenang mengadili sesuai ketentuan dari Pasal 84 ayat (2) KUHAP), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertipikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atas tanahnya adalah orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2011 pihak Lalu Said (Almarhum) dan istrinya yaitu Terdakwa Enum dan yang saat itu didampingi Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah penuntutannya), Saksi Supardi (Almarhum), maupun Saudara Dusuki Satria sebagai pihak penjual, dan selaku pihak pembeli yaitu Saksi Nurhuda beserta istrinya yaitu Saksi Ike Ratna Wulan membuat Akte tranSaksi jual beli di Kantor Notaris Zainul Islam, S.H. yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 51 Praya, Lombok Tengah;

Adapun Dokumen Perikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat di Kantor Notaris Zainul Islam, S.H. adalah:

1. Akta Perikatan Jual Beli No. 19 A tanggal 04 Mei 2011 merupakan kesepakatan perikatan jual beli antara L. Said (Almarhum) dengan persetujuan isterinya yakni Terdakwa Enum menjual tanah miliknya kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli terhadap obyek tanah dengan luas $\pm 19.400 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Orong Bunut Ujung, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan

Hal 22 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR



harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/ per are, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran akan dilaksanakan oleh pihak pembeli secara bertahap karena masih menunggu hasil pengukuran resmi dari BPN dan dalam Akta tersebut juga mencantumkan penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) L. Said (Almarhum) bersama isterinya Terdakwa selaku pihak penjual sebagai tanda jadi (DP);

2. Akta Perikatan Jual Beli No. 19 C tanggal 04 Mei 2011 yang berhubungan dengan adanya kesepakatan perikatan jual beli antara Terdakwa dengan persetujuan suaminya Lalu Said Almarhum menjual tanah miliknya kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli terhadap obyek tanah dengan luas \pm 10.000 m² yang berlokasi di Orong Bunut Ujung, Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan kesepakatan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/ per are, sehingga harga keseluruhan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap oleh pihak pembeli yaitu Saksi Nurhuda karena masih menunggu hasil pengukuran resmi dari BPN dan dalam Akta tersebut juga mencantumkan penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh L. Said (Almarhum) dan Terdakwa selaku pihak penjual sebagai tanda jadi (DP);
 3. Akta Kuasa Menjual No. 19 B tanggal 04 Mei 2011 adalah Akta Kuasa Untuk Menjual yang diberikan oleh Lalu Said (Almarhum) kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli;
 4. Akta Kuasa Menjual No. 19 D tanggal 04 Mei 2011 Akta Kuasa Untuk Menjual yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurhuda selaku pihak pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2014 Lalu Said (Almarhum) dan Terdakwa membuat 2 (dua) buah Akte Pemindehan dan Pelepasan Hak dan satu (1) buah Surat Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Zainul Islam adalah:
1. Akte Pemindehan dan Pelepasan Hak Lalu Said (Almarhum) kepada Saksi Nurhuda Nomor 02 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai



pembayaran tanah sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dengan luas tanah ± 19.400 m²

2. Akte Pindahan dan Pelepasan Hak dari Terdakwa kepada Saksi Nurhuda dengan No. 03 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai pembayaran tanah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dengan luas tanah ± 10.000 m²;

3. Surat Pernyataan dari Terdakwa;

- Bahwa selesai proses pindahan dan pelepasan hak terhadap tanah tersebut, maka Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) membantu Terdakwa dan Lalu Said (Almarhum) mencari atau menawarkan ke-2 (kedua) objek tanah yang telah dijual kepada Saksi Nurhuda untuk dijual lagi ke pada pihak lain, dan pada akhirnya tanggal 15 Januari 2017 bertempat di Hotel Golden Palace Terdakwa bersama L. Said Almarhum, Saksi Supriadi, Saksi Supardi (Almarhum) bertemu dengan pihak pembeli yaitu Saksi Ni Nyoman Manik, S.E., Saksi Kadek Agung Setya Nugraha P.W., selaku Kuasa Pembeli dari Saksi Ni Nyoman Manik;

- Bahwa sebelum transaksi jual beli terjadi pada saat itu Saksi Supriadi (Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) menjelaskan kepada pembeli yaitu Saksi Ni Nyoman Manik, bahwa L. Said (Almarhum) dan Terdakwa memiliki tanah yang telah memiliki Putusan Pengadilan yang berlokasi di Pantai Serenting, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tanah tersebut mau dijual karena membutuhkan biaya dalam mengurus Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan untuk membayar hutang, dari kesepakatan harga jual terhadap ke-2 (kedua) objek tanah yang belum bersertipikat disepakati harga jual sebesar:

1. Untuk tanah Lalu Said (Almarhum) seluas 17.496 m² dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per are atau total harga sebesar Rp8.748.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);

2. Untuk tanah atas nama Terdakwa per are nya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tanah seluas 13.035 m² dengan total harga sebesar Rp6.517.500.000,00 (enam milyar lima ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);



Jadi total harga ke-2 (kedua) objek tanah tersebut keseluruhannya sebesar Rp15.265.500.000,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara pembayaran ke-2 (kedua) objek tanah tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian tertanggal 15 Januari 2017 disepakati pembayarannya sebagai berikut:

a. Untuk pembayaran kepada:

- Lalu Said (Almarhum) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) akan diberikan setelah 4 (empat) bulan setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini, sisanya sebesar Rp3.623.000.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah) akan dibayar dengan cara mengangsur sebesar Rp1.207.667.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap 2 (dua) bulan, yang akan dibayarkan setiap tanggal 15 sehingga akan lunas pada bulan Oktober 2017;
- Terdakwa Enum sebesar Rp1.392.500.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap 2 (dua) bulan sekali yang akan dibayar setiap tanggal 15 sehingga akan lunas pada bulan November 2017;

a. Untuk Pembayaran DP/Panjar tanah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) masing-masing kepada Lalu Said Almarhum dan Terdakwa;

- Bahwa untuk pembayaran uang panjar sebagai tanda jadi (DP) telah diterima oleh Lalu Said (Almarhum) dan Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian penerimaan:

1. Diterima langsung sesuai Kwitansi penerimaan tertanggal 15 Januari 2017 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Melalui transfer ke nomor rekening Saksi Supriadi (Tersangka dalam berkas perkara yang dipisah) sebagai penerima transferan uang dari Saksi Ni Nyoman Manik, S.E. sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual kembali tanah yang belum bersertipikat kepada Ni Nyoman Manik merupakan perbuatan yang



telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan secara tertulis di persidangan pada tanggal 23 Februari 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Perkara dengan Terdakwa Enum adalah Murni Perkara Perdata

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan merupakan kewenangan peradilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk Keberatan/Perlawanan (*verweer*). Bahwa dalam perkara *a quo* dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak memperhatikan kompetensi peradilan. Bahwa terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah hukum perdata. Hal ini bisa dilihat dari materi dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan tentang adanya Akta Perikatan Jual Beli (PJB) No. 19 A tanggal 14 Mei 2014 antara Nurhuda (Pelapor) dengan Lalu Said (Alm./suami dari Terdakwa Enum) dan Akta Perikatan Jual Beli (PJB) No. 19 C tanggal 14 Mei 2014 antara Nurhuda (Pelapor) dengan Terdakwa Enum. Dan pada saat itu Nurhuda menyerahkan uang tanda jadi yang diterima oleh Alm. Lalu Said (suami Terdakwa Enum) sebagai DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata Pelapor Nurhuda tidak pernah mendatangi Lalu Said (Alm) ataupun Terdakwa Enum guna melakukan pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan tanpa alasan yang jelas.

Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam klausul perjanjian, apabila ada sengketa akibat penyelesaian pembayaran atas tanah milik Lalu Said (Alm) dan Terdakwa Enum maka semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata (gugatan wanprestasi). Akan tetapi kasus ini terlalu dipaksakan dan dengan berbagai cara telah dikelola sedemikian rupa sehingga perkara perdata ini sedapat mungkin digiring menjadi perkara pidana.

Bahwa sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theory dan Hans Kelsen, dimana hukum tersebut tidak dapat dicampuradukkan dengan pidana yang selaras dengan prinsip hukum *lex specialis derogate lex*



generalis. Ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan perdata tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus.

Dan sehubungan dengan sengketa keperdataan tersebut sesungguhnya pihak Pelapor (Nurhuda) telah mengajukan dan/atau melibatkan diri sebagai pihak berperkara di Pengadilan Negeri Praya sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara pokok antara Sulaiman Alias Haji Sulaiman melawan Enum, dkk., sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara No. 22/Pdt.G/2020/PN.Pya, tanggal 09 Maret 2020.

Bahwa kemudian terhadap perkara tersebut telah putus pada tanggal 17 Desember 2020 dimana pada intinya putusan tersebut berbunyi bahwa baik gugatan Penggugat (Sulaiman Alias Haji Sulaiman) maupun gugatan Penggugat Intervensi (Nurhuda) dinyatakan : Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). Dan sebagai pihak yang dikalahkan baik Sulaiman Alias Haji Sulaiman maupun Nurhuda (Pelapor) telah mengajukan Banding dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Tinggi NTB di Mataram;

Bahwa berdasar pada Perma Nomor 1 Tahun 1956, Pasal (1), yang berbunyi: Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan proses perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Bahwa selanjutnya norma di atas dipertegas dengan:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 628 K/Pid/1984, yang pada intinya menyebutkan: bahwa Pengadilan Tinggi Bandung diperintahkan menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah;
- b. Surat Edaran Kejaksaan Agung dalam aturan teknis No. B.230/E/Ejp/01/2013, tertanggal 22 Januari 2013: Jika terdapat gugatan perdata, maka perkara pidananya dapat ditangguhkan sampai adanya Putusan Pengadilan pada perkara perdatanya;



Bahwa menurut Dr. Djisman Samosir, Ahli Hukum Pidana Universitas Katholik Parahyangan Bandung yang dihadirkan sebagai Ahli pada persidangan kasus Henry J. Gunawan tanggal 3 Januari 2018 pada intinya menerangkan:

“perkara pidana seharusnya ditangguhkan terlebih dahulu hingga perkara perdata berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa oleh karena perkara yang terjadi antara Pelapor Nurhuda dengan Terdakwa Enum dan Lalu Said (Alm) adalah murni sebagai sengketa perdata, maka Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Enum mohon kepada: Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana ini agar secara *ex officio* menghentikan atau setidaknya menunda perkara ini hingga proses perkara atau sengketa perdata antara Pelapor Nurhuda dengan Terdakwa Enum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Surat Dakwaan *Obscuur Libel* (Kabur atau Tidak Jelas)

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, telah diatur dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi ketentuan yang pada intinya mensyaratkan bahwa dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dakwaan menjadi batal demi hukum. Bahwa ketidakjelasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dapat dilihat dari hal-hal berikut:

1. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum halaman 1 disebutkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2011, Terdakwa dan suaminya Alm. Lalu Said bersama-sama dengan Supriadi, Supardi, Dusuki Satrya dan Lalu Sudiarahman membuat Perikatan Jual Beli dengan Nurhuda di Kantor Notaris Zainul Islam, S.H., sementara pada halaman 2 disebutkan bahwa Notaris Zainul Islam, S.H. menemui Lalu Said (Alm) dan Terdakwa dirumahnya dengan menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Demikian dengan para pihak yang ikut dilibatkan dalam kasus tersebut terdapat nama Dusuki Satrya dan Lalu Sudiarahman padahal faktanya mereka



hanya perantara saja dan sama sekali tidak pernah turut serta dalam proses jual beli tanah milik Terdakwa Enum dan Lalu Said.

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dan tidak cermat dalam merumuskan tindak pidana baik mengenai *tempus* maupun *locus delicti*.

2. Dalam dalam Surat Dakwan pada halaman 2 disebutkan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa dan suaminya Alm. Lalu Said membuat Akta Pelepasan Hak guna meyakinkan Saksi Nurhuda untuk menyerahkan uang dst.,. Bahwa Surat Dakwaan ini sangat kontradiktif karena pembayaran belum dilunasi oleh Saksi Nurhuda namun sudah dibuat Akta Pelepasan Hak No. 2 dan No. 3, masing-masing tanggal 01 Oktober 2014 sebagaimana diketahui bahwa baik Terdakwa Enum maupun suaminya Alm. Lalu Said hanya menerima uang DP sebesar Rp100.000.000,00 dan hingga kini belum dilunasi oleh Saksi Nurhuda, maka secara yuridis formal semestinya pihak yang dirugikan menempuh upaya melalui gugatan perdata (wanprestasi).
3. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan bahwa Terdakwa Enum dan suaminya Alm. Lalu Said memberikan Kuasa Menjual kepada Saksi Nurhuda dihadapan Notaris Zainul Islam, S.H., sebagaimana Akta No. 19 B dan Akta No. 19 D tanggal 04 Mei 2011, untuk meyakinkan bahwa objek tanah tersebut tidak akan dijual kepada orang lain. Bahwa menurut hukum, Kuasa Untuk Menjual dibuat sehubungan dengan adanya Pengikatan Jual Beli lunas, namun karena ada syarat yang belum dipenuhi maka Akta Jual Beli belum bisa dibuat. Jika Pengikatan Jual Beli belum lunas maka didalamnya tidak ada Kuasa Untuk Menjual. Dengan demikian Kuasa Untuk Menjual tersebut cacat hukum karena masih berupa perikatan saja dan bukan merupakan Pengikatan Jual Beli lunas.
4. Dan sehubungan dengan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang Ketiga disebutkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2017, di Hotel Golden Palace Mataram atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram namun (Pengadilan Negeri Lombok Tengah, dst.). Bahwa lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan gagal paham dalam menganalisis data dan fakta hukum

Hal 29 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR



sehingga menyebabkan dakwaan menjadi tambah kabur dan tidak jelas. Hal ini karena Terdakwa tidak pernah membuat perikatan atau perjanjian dalam bentuk apapun dengan Saksi yang bernama Ni Nyoman Manik. Dan tidak ada satupun bukti yang dapat menerangkan bahwa antara Terdakwa Enum pernah tahu dan menjalin hubungan hukum dengan Saksi Ni Nyoman Manik. Dengan demikian maka terdapat kekeliruan baik secara materiil maupun formil dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karenanya dakwaan cacat hukum;

5. Bahwa dalam bukti-bukti surat (kwitansi) yang disampaikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdapat fakta atau bukti lain yang dalam dakwaan sama sekali tidak disinggung yaitu: Bukti berupa Kwitansi No. 4, 8, 10, 11, 13, 14, 16, dan 32, dimana tertulis nama Lombok Discovery dan hingga saat ini belum ada kejelasan tentang status, kedudukan, dan kapasitas Saksi Pelapor Nurhuda dalam kaitannya dengan PT. Lombok Discovery;

Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat Surat Dakwaan ditambah lagi dengan tidak disebutkannya atau tidak diuraikannya secara jelas peran Terdakwa sebagai apa didalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya Surat Dakwaan tersebut dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan akibat hukumnya adalah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi batal demi hukum.

- C. Surat Dakwaan Terhadap Terdakwa Saling Kontradiktif dan Tumpang Tindih (*Overlapping*) dengan Dakwaan yang lainnya;

Bahwa mencermati dakwaan dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; dan
3. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 385 Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa memperhatikan dakwaan dan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, nyatalah dakwaan Penuntut Umum di atas merupakan



dakwaan yang kontradiktif dan tumpang tindih (*overlapping*) satu dengan lainnya, karena pada Dakwaan Kesatu disebutkan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, kemudian dalam Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan dalam Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo. Psl 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan uraian yang persis sama.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat aneh, karena bagaimana mungkin dalam waktu yang bersamaan seolah-olah Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan pidana? Bagaimana dengan peran Terdakwa dan dalam hal apa Terdakwa berbuat pidana, semuanya menjadi tidak jelas dan kabur. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanya menyebutkan bahwa Terdakwa berperan aktif dalam penjualan tanah, sementara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak disebutkan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 296 K/PID/1987, tanggal 15 maret 1991, dimana seorang Terdakwa melakukan penyertaan (*deelneming*) dalam hal melakukan (*plegen*), turut serta melakukan (*medeplegen*), menyuruh melakukan (*doenplegen*), dan sengaja membujuk (*uitlokking*) dicampuradukkan menjadi satu sehingga substansinya bertentangan satu dengan lainnya mengakibatkan Terdakwa menjadi ragu terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh Putusan Mahkamah Agung RI dinyatakan Surat Dakwaan tersebut **batal demi hukum**.

Dalam kaitan dengan uraian perumusan dakwaan Penuntut Umum di atas dan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka jelas bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana syarat materiil ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, dan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP Surat Dakwaan tersebut Batal Demi Hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan rasa keadilan maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan demi hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum.



D. Perumusan Surat Dakwaan Terhadap Terdakwa Tidak Singkron dengan Hasil Pemeriksaan Penyidikan.

Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan: melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Kedua Terdakwa didakwa melanggar 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta dalam Dakwaan Ketiga Terdakwa didakwa melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa seluruh dakwaan tersebut adalah tidak benar karena tidak mengakomodir terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah disampaikan oleh Terdakwa saat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian maupun pada saat proses penuntutan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" pada halaman 415 menyebutkan: "*Rumusan Surat Dakwaan tidak boleh menyimpang dari hasil penyidikan*".

Berdasarkan uraian Eksepsi di atas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum belum mengajukan Surat Tuntutan pidana, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Enum;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-03/Praya/01/2021 tertanggal 08 Februari 2021 tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan sebagaimana tertuang dalam Akta pernyataan perlawanan Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN.Pya tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya;



Menimbang, bahwa perlawanan dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan perlawanan Nomor 28/Akta.Pid/2021/PN.Pya, tertanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya meminta supaya Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut beralasan. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Pya tanggal 10 Maret 2021, memerintahkan untuk:

1. Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Enum didalam persidangan Pengadilan Negeri Praya.
2. Memeriksa perkara ini dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP atau 371 KUHP dan 385 KUHP.

Menimbang, bahwa memori perlawanan Penuntut Umum telah diberitahukan dan disampaikan kepada terdakwa sebagaimana Akta pemberitahuan dan penyampaian memori nomor 28/AKTA.Pid.B/2021/PN.Pya tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori perlawanan;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Praya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Pya, tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya diucapkan pada tanggal 10 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara



serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Pya tertanggal 10 Maret 2021, Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Praya terlalu cepat menetapkan keyakinannya bahwa perkara terdakwa Enum bukanlah merupakan tindak pidana melainkan termasuk ruang lingkup perkara perdata, sehingga menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-03/Praya/01/2021 tertanggal 08 Februari 2021 tidak dapat diterima, hanya berdasarkan uraian surat dakwaan dari Penuntut Umum semata yang menguraikan tentang adanya perikatan jual beli tanah antara Lalu Said (almarhum/suami Terdakwa) dan Terdakwa dengan Nurhuda sebagaimana tertuang dalam akta perikatan jual beli 19 A tertanggal 04 Mei 2011 dan akta perikatan jual beli 19 C tertanggal 04 Mei 2011;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara tersebut termasuk ruang lingkup perkara perdata atau ruang lingkup perkara pidana haruslah berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, baik dari bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, tidak dapat ditentukan oleh uraian Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ataupun ditentukan uraian Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat keberatannya;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya belum tentu dapat dibuktikan dalam persidangan, demikian juga dengan apa yang diuraikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam keberatannya belum tentu dapat dibuktikan dalam



persidangan, oleh karenanya majelis hakim harus benar-benar mencari kebenaran yang hakiki berdasarkan bukti-bukti yang valid selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perkara pidana termasuk ruang lingkup perkara perdata, maka harus terlebih dahulu dibuktikan seluruh unsur-unsur delik pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, apabila seluruh unsur-unsurnya terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti, apabila terdapat unsur yang tidak terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa dinyatakan bebas, akan tetapi apabila seluruh unsur-unsur deliknya terpenuhi akan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan merupakan perbuatan perdata, maka putusannya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam putusan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Praya menyatakan bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata. Akan tetapi selanjutnya amar putusannya tidak mempergunakan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging), melainkan mempergunakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga pokok perkara, maka biaya perkara dalam perkara ini ditunda hingga putusan akhir;

Mengingat pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 372 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 ke-1 Jo, Pasal 55 ayat (1), Pasal 75, Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan perlawanan dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2021/PN.Pya tanggal 10 Maret 2021;
- Memerintahkan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Praya untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut;
- Menetapkan biaya perkara ditunda hingga putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 15 April 2021, oleh kami RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE MAYUN,S.H.,M.H. dan PURWADI,S.H.,M.Hum., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh FATHURRAHMAN,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I GEDE MAYUN,S.H.,M.H.

RAMA JONMULIAMAN PURBA,S.H.,M.H.

PURWADI, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

FATHURRAHMAN,S.H.

Hal 36 dari 36 halaman Put. Nomor 33/PID/2021/PT MTR